

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sub Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan
Di Bidang Pendidikan



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sub Kegiatan : Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan
di Bidang Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun : 2023

A. LATAR BELAKANG

Sub Bagian Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengolah, menyiapkan bahan dan melaksanakan rencana Sub Bagian Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas Sub Bagian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menyelenggarakan fungsi : 1) Pelaksanaan kebijakan teknis di Sub Bagian Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan, 2) Pengelolaan dan pengendalian kegiatan Sub Bagian Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan, 3) Pengelolaan dan pengendalian administrasi Sub Bagian Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan, 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan Koordinasi, perencanaan, supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan adalah untuk penyediaan biaya operasional dalam rangka :

- 1) Melakukan pengumpulan data dan menyusun Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Bahan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

C. SASARAN

Sasaran yang dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi, perencanaan, supervisi dan Evaluasi Layananan di Bidang Pendidikan adalah : Tersedianya biaya operasional Kegiatan Koordinasi, perencanaan, supervisi dan Evaluasi Layananan di Bidang Pendidikan Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. JENIS KEGIATAN

Menyelesaikan seluruh Dokumen Koordinasi, perencanaan, supervisi dan Evaluasi Layananan di Bidang Pendidikan pada Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan.

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan dilaksanakan dengan cara menyelesaikan seluruh laporan Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan seperti :

- 1) Menyiapkan Bahan Operasional menyusun Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Bahan Laporan Penyelenggaraan

Layanan di Bidang Pendidikan

3. Dampak : Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

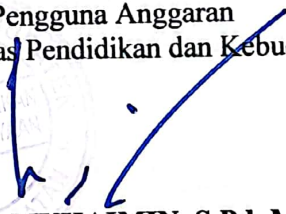
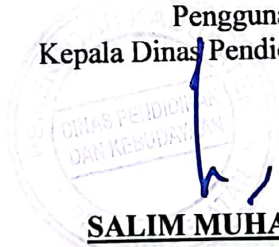
Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris

YUSMARDI, S.Pd, M.Pd
Nip. 19650329 198410 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

IRVAN ABBAS, S.S.T
Nip. 198209192005011008

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SALIM MUHAJMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003